



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 36 /Pdt. G /2011 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di  
xxxxx Kelurahan Fandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten  
Biak Numfor, sebagai “PENGGUGAT”;

*Melawan*

**TERGUGAT**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, tempat tinggal di Jalan  
DS Yan Mamoribo Kelurahan xxxxx, Kecamatan Samofa,  
Kabupaten Biak Numfor, sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan  
persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31  
Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor xx/  
Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 31 Oktober 2011 telah mengajukan hal-hal pada  
pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 093/14/VIII/2003, tanggal 16 Agustus 2003;

- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah sewa Jalan. DS Romainum selama dua bulan dan selanjutnya tinggal di alamat Asrama Kompi C Biak sebagai tempat kediaman bersama hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : A'yuni Zahwa Tiarasih, umur 7 tahun 1 bulan;
- 4 Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a Sejak tahun 2006 Tergugat telah berselingkuh dengan pembantu Penggugat bernama Lisa dan sudah sering melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami istri;
  - b Karena masalah sepele saja Tergugat sering marah-marah dan suka memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Pebruari 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan seijin Tergugat;
- 6 Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;

7 Bahwa, anak yang bernama A'yuniy Zahwa Tiarsih saat ini tinggal bersama Tergugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadlanah anak tersebut kepada Penggugat;

8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak yang bernama A'yuniy Zahwa Tiarasih, umur 7 tahun 1 bulan;
- 4 Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat hadir dan diadakan perdamaian oleh mejelis Hakim namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis juga memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator H. Mansur K.S, S.Ag.;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berhasil hal ini juga dikuatkan oleh laporan tertulis hasil mediasi tanggal 8 Desember 2011 oleh mediator H. Mansur, K.S, S.Ag;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Pebruari 2012 Penggugat atas persetujuan Tergugat memohon kepada Majelis hakim untuk menunda sidang dengan alasan Penggugat akan mengurus dan memperbaiki surat izin perceraian Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2012, Penggugat dengan kehendak sendiri mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan alasan surat izin perceraian Penggugat sampai saat ini belum keluar;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi sesuai Petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat secara langsung di depan persidangan yang pada intinya Penggugat mencabut perkara yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 31 Oktober 2011 dengan register Nomor : 36/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 31 Oktober 2011 dengan alasan surat izin perceraian Penggugat belum keluar, oleh karena itu pernyataan Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat dan belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 36/ Pdt.G/2011/PA Bik telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 ( Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H.Syarifuddin, S selaku Ketua Majelis, Norhadi, S. HI, dan Aris Setiawan, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Parno S.Hi, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Norhadi, S.HI	Drs. H. Syarifuddin,S
ttd	Panitera Pengganti
Aris Setiawan, S.Ag	ttd
	Parno, S.Hi

Perincian Biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 50.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Materai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 191.000,-
--------	---------------

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)